



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pengelolaan belanja tidak terduga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Badan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan fungsi PPKD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan sebagai fungsi Bendahara Pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. (Instansi yang bertugas melakukan kajian terhadap peristiwa atau kejadian untuk dapat disebut sebagai bencana.
14. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan keadaan darurat, bencana sosial yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
15. Keadaan darurat adalah keadaan bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara

berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Keadaan Darurat meliputi belanja untuk keperluan mendesak dan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana

16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
18. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial atau saling teror antar kelompok masyarakat.
19. Konflik sosial atau kerusuhan sosial (huru-hara) adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Konflik sosial dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA); dan
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

- kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 24. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
 25. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 26. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD Teknis Terkait.
 27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 28. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan keadaan darurat dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan

tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. manfaat
- b. kepatutan;
- c. transparan;
- d. efektif;
- e. efisien;
- f. akuntabilitas;
- g. ekonomis;
- h. tertib; dan
- i. taat pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi :

- a. Peruntukan Belanja Tidak Terduga
- b. penganggaran;
- c. Pernyataan Keadaan darurat dan Bencana Sosial;
- d. Prosedur pencairan dana dan penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.
- (2) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (8) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERUNTUKKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi :

- a. Keadaan Darurat;
- b. Bencana Sosial; dan
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ^{pada ayat (1)} pasal 8 meliputi belanja untuk keperluan mendesak dan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana

Pasal 9

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mencakup :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak berat disebabkan faktor penyebab lainnya.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Kepemulihan.
- (2) Siaga Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan yang meliputi sebagai berikut :
- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
 - b. Aktivasi pusat pengendali operasi (Pusdalops) menjadi posko komando (posko tanggap darurat);
 - c. aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
 - d. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
 - e. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
 - f. pelaporan tahapan perkembangan situasi siaga darurat diantaranya :
 - 1. Pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

- g. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural amat mendesak pada situasi siaga darurat;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan peralatan dan transportasi untuk menghadapi situasi siaga darurat;
 - i. mobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
 - j. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk poskomando siaga darurat bencana; dan
 - k. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/ kebijakan Bupati.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sebagai berikut :
- a. Posko tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal ~~10~~¹⁰ ayat (2) huruf (b), dalam penanganan Tanggap Darurat yang ditetapkan sebagai bencana Nasional/Daerah dapat diberikan ^{siaga} operasionalnya, antara lain; BBM, makan minum rapat dan perjalanan dinas petugas posko dan/atau Satgas
 - b. pelaksanaan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - c. penentuan tanggap darurat;
 - d. pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :
 - 1. penyediaan transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendaraan; dan
 - 2. penyediaan peralatan berupa pembelian dan/atau sewa peralatan search and rescue (SAR).
 - e. pertolongan darurat meliputi :
 - 1. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - 2. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - 3. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - 4. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan meliputi pemadaman darat dan udara;

5. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
 6. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (KLB);
 7. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 8. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik;
 9. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik logistik maupun peralatan;
 10. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 11. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
 12. Bantuan santunan pendidikan sementara selama masa tanggap darurat bagi putra-putri warga Kabupaten Agam yang terkena dampak wabah endemi/pandemi penyakit menular yang ditetapkan sebagai darurat bencana Nasional/Daerah, yang dibayarkan secara proporsional dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang metode dan besarnya disusun oleh Dinas Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. evakuasi korban bencana meliputi :
1. mengutamakan evakuasi korban bencana kelompok rentan seperti : penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, wanita menyusui dan anak-anak;
 2. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bbm; dan
 3. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
- g. kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 2. perbaikan kualitas air bersih dilokasi bencana;
 3. pengadaan/ perbaikan sanitasi berupa : pengadaan MCK darurat, pengadaan tempat sampah dan upah tenaga kebersihan lingkungan;

4. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 5. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM terkait dengan penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- h. pangan meliputi :
1. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan untuk korban bencana dan tim penolong;
 2. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 3. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam keadaan status darurat bencana; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
- i. sandang meliputi :
1. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 2. pengadaan ruang belajar darurat, perlengkapan belajar, dan fasilitasi proses belajar mengajar;
 3. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendran.
- j. pelayanan kesehatan meliputi :
1. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 2. pengadaan peralatan (bersih) seperti sabun, sampo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 3. pengadaan alat kesehatan;
 4. biaya perawatan korban;
 5. pengadaan vaksin;

6. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian *vektor* penyakit; dan
 7. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendaraan.
 8. Tenaga Kesehatan yang menangani wabah penyakit menular yang berstatus endemi atau pandemi yang ditetapkan sebagai Darurat Bencana secara Nasional/Daerah, dapat diberikan uang insentif secara proporsional dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang metode dan besarnya disusun oleh Dinas Kesehatan dan/atau RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- k. penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :
1. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 2. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;
 3. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendaraan; dan
 4. bantuan sewa dan kotrak rumah hunian sementara bagi pengungsi.
- (4) Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan yang meliputi sebagai berikut :
- a. Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b. pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - c. biaya penggantian lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital;
 - d. kebutuhan air bersih sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;

- h. pelayanan *psikososial (trauma healing)*; dan
- i. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat selesai.

Pasal 11

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. konflik sosial atau kerusuhan sosial (huru-hara); dan
- b. aksi teror yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang bersifat massal.

Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan daerah dan pengembalian penerimaan daerah atas putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 13

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada obyek belanja tidak terduga rekening berkenaan.

Pasal 14

- (1) Penganggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Proses pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan dengan cara:
 - a. OPD Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk penanganan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan alasan mengapa perlu dilakukan penanganan secara mendesak;
 - b. Berdasarkan persetujuan Bupati tentang pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud huruf a, TAPD memproses pergeseran anggaran dari BTT ke Program/Kegiatan OPD Teknis.
- (3) Penganggaran untuk keperluan mendesak Pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam

tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. OPD Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk penanganan keperluan mendesak Pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan alasan mengapa perlu dilakukan penanganan secara mendesak;
 - b. Berdasarkan persetujuan Bupati tentang pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud huruf a, TAPD memproses pergeseran anggaran dari BTT ke rekening OPD Teknis terkait dengan mekanisme langsung (LS), melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan
- (4) Penganggaran penanggulangan bencana pada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dapat dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Bencana Daerah yang terkena bencana.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (6) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERNYATAAN KEADAAN DARURAT DAN BENCANA SOSIAL

Pasal 15

- (1) Pernyataan Keadaan Darurat dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, BNPB dan lainnya;
 - b. Kejadian bencana yang dinyatakan dalam Berita Acara dengan ditandatangani oleh Walinagari, Camat setempat serta OPD Teknis Terkait.
- (3) Pernyataan Keadaan Darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan status;
 - b. masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
 - c. lokasi; dan
 - d. melampirkan foto kejadian.
 - e. Melampirkan RAB/RKB yang dibuat dan di tandatangani oleh BPBD dan OPD Teknis.
- (4) Penetapan keadaan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Data dan informasi yang dikeluarkan Pihak Berwenang atau aturan yang lebih tinggi.
 - b. Kejadian bencana social yang dinyatakan dalam Berita Acara dengan ditandatangani oleh Walinagari, Camat setempat serta OPD Teknis Terkait.
- (5) Pernyataan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan status;
 - b. masa tanggap darurat;
 - c. lokasi; dan
 - d. melampirkan foto kejadian
 - e. melampirkan RAB/RKB yang dibuat dan di tanda tanggani oleh BPBD dan OPD Teknis.
- (6) Masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan berdasarkan kajian OPD Teknis Terkait bersama BPBD.

BAB V

PROSEDUR PENCAIRAN DANA DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) a. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan PPKD (PA-PPKD) berperan sebagai PA Transfer BTT, Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan PPKD (KPA-PPKD) berperan sebagai KPA Transfer BTT dan Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan PPKD berperan sebagai Bendahara Pengeluaran transfer BTT;
 - b. PA-PPKD dan/atau KPA-PPKD dan/atau Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan transfer BTT kerekening OPD terkait melalui BUD.
 - c. OPD teknis berperan sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Prosedur pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keadaan Darurat Bencana, Keperluan Mendesak dan Bencana Sosial, BPBD mengajukan persetujuan pencairan dana BTT ke Bupati sekaligus OPD Teknis pelaksana dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;
 - b. Persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (a) antara lain Keputusan Bupati tentang penetapan Keadaan Darurat Bencana dan/atau keperluan mendesak dan/atau bencana sosial dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta RKB dan alasan teknisnya dari OPD terkait.
- (3) Pencairan dana untuk keperluan mendesak dilakukan dengan pergeseran anggaran dari BTT ke program/kegiatan OPD Teknis dengan mekanisme sama dengan belanja DPA.
- (4) Pencairan dana Keadaan Darurat Bencana/Keperluan Mendesak pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan /Bencana Sosial, BUD mencairkan dana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima persetujuan pencairan oleh Bupati dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening BPBD dan/atau OPD terkait sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pasal 17

- (1) OPD Teknis Terkait melaksanakan kegiatan Tanggap Darurat Bencana, Keperluan Mendesak dan Bencana Sosial sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan Kepala OPD Teknis Terkait selaku Pengguna Anggaran BTT menetapkan Pejabat Pelaksana Kegiatan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara.
- (2) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 19

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan atas pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyeteroran penerimaan daerah; dan
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran penerimaan daerah yang dikeluarkan oleh OPD pemungut.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh BUD.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah

daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dilengkapi dengan :

- a. Surat permintaan pengembalian dari pihak ketiga;
 - b. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
 - c. Nomor rekening penerima; dan
 - d. Foto copy NPWP.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh PPKD.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pencairan dana Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkena bencana di ajukan oleh OPD Teknis Terkait kepada Bupati dengan melampirkan Surat Keputusan tentang Bencana Daerah.
- (2) BUD mencairkan dana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah provinsi/kabupaten/kota yang di bantu.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan dana Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran OPD Tteknis Terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan Keadaan Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, bertanggungjawab mutlak secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui BUD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Keadaan Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, disampaikan oleh Kepala OPD Teknis Terkait yang melaksanakan kegiatan

kepada BUD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala OPD Ternis Terkait yang melaksanakan kegiatan Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial,
- (5) Bukti Pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah dapat dengan bukti kuitansi maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota di buktikan dengan kuitansi penerimaan dari BUD provinsi/kabupaten/kota yang dibantu.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pimpinan OPD Teknis Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak


Terduga (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 47)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI AGAM



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR⁹

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 ATAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja Kejadian luar biasa/Keadaan darurat bencana/Keperluan mendesak/Bencana Sosial dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal,.....
Kepala.....

NAMA.....
NIP.....

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI